



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 411/ Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Nama	:	TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL
Tempat lahir	:	Pujud (Riau)
Umur/Tanggal lahir	:	27 tahun/ 02 Februari 1985
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Utama Rt. 01 Rw. 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;
- PENUNTUT UMUM sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;
- MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas tidak akan di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil (palu) warna kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan terdakwa memiliki tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Utama Rt. 01 Rw. 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang pada saat itu tidak diberi uang jajan oleh saksi Ngatminah yang merupakan ibu kandung terdakwa merasa kesal dan mengamuk di didalam kamar lantai 2 (dua) dengan membanting barang-barang yang ada didalam kamar tersebut kemudian datang saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang merupakan adik kandung terdakwa melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang ada dikamar tersebut.

Bahwa terdakwa merasa kesal karena saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang ada dikamar tersebut selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah obeng namun saksi korban menangkis dan obeng tersebut terlepas dari tangan terdakwa lalu saksi korban mendorong terdakwa sehingga tersandar kedinding kemudian terdakwa mengambil sebuah palu/martil dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban dan mengenai kepala bagian atas saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 195/VER/2013 tanggal 18 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 x 1 cm.

KESIMPULAN :

Luka robek pada bagian kepala bagian belakang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa terdakwa dengan saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil merupakan saudara kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mebuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS Bin DJALIL (disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 13.00 wib ketika saksi pulang memancing dan sedang mandi di rumah saksi dan terdakwa di Jl. Utama Rt. 01 Rw. 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu dari dalam kamar mandi saksi mendengar terdakwa sedang mengamuk sambil membanting benda-benda keras ke lantai dikamar atas;
 - Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi saksi menelfon, kemudian saksi melihat ibu saksi yaitu saksi NGATMINAH hendak melaksanakan sholat Zuhur dan saksi juga masih mendengar terdakwa sedang mengamuk sambil membanting benda-benda keras ke lantai di kamar atas.
 - Bahwa kemudian saksi pun naik ke kamar atas untuk melihat keadaan dikamar atas dan setelah saksi masuk kekamar atas terdakwa langsung menghampiri saksi dan kemudian terdakwa langsung hendak memukul saksi dengan menggunakan obeng, namun saksi menangkisnya dan obeng yang dipegang terdakwa terlepas, lalu saksi memeluk sambil kemudian mendorong terdakwa hingga tersandar di dinding kamar;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah martil/palu dan terdakwa langsung memukul kepala saksi menggunakan martil tersebut hingga kepala saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya saksi ANDI PERNANDO dan Sdr. Zonrizal berusaha meleraikan pertengkaran saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi ANDI PERNANDO dan Sdr. Zonrizal membawa saksi turun dari kamar lantai atas hingga selanjutnya saksi ANDI PERNANDO dan Sdr. Zonrizal pun membawa untuk mengobati luka pada kepala saksi di Puskesmas Pujud.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sering merasa pusing di bagian kepala dan mengalami luka dibagian atas kepala saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini adalah yang kedua kalinya terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

- 2 Saksi ANDI PERNANDO Als ANDI Bin JUNAIDI(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini yaitu terjadi pemukulan dilakukan oleh terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DWA terhadap adik kandung terdakwa sendiri yaitu salsi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS pada hari Selm tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah orang tua korban dan terdakwa yang bertempat tinggal lama dengan terdakwa yaini di Jl Utama Rt 01 Rw 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 13.00 wib ketika saksi sedang berada di rumha yang bertetangga dengan rumah terdakwa, saat itu saksi mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah orang tua terdakwa dan korban;
- Bahwa mendengar hal itu maka saksi bersama Sdr. Zonrizal langsung kerumah terdakwa untuk melihat yang terjadi disana
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah memukulkan sebuah martil/palu ke kepala saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS dan kepala saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama Sdr. Zonrizal langsung meleraai pertengkaran itu.
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Zonrizal membawa saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS ke Puskesmas Pujud untuk mengobati luka pada kepalanya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dikepala bagian atas saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

- 3 Saksi NGATIMAH Binti M. TAHIR (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perakra ini yaitu megenai pemukulan yang di,akukan oleh terdakwa terhadap adik kandungnya sendidi Agustifo Saputra als Agus pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Jl Utama Rt. 01 Rw 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa terdakwa dan saksi Agustifo Saputra adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 13.00 wib saksi sedang berada di rumah daaktu saksi hendak Solat Zuhur saksi mendengar terdakwa sedang mengamuk di kamar atas rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa pada saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS, akan tetapi sewaktu saksi selesai solat saksi melihat kepala AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS terluka dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dikepala bagian atas saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya masing terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang di Jl Utama Rt. 01 Rw 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung terdakwa sendiri yaitu saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS, yang mana akibat pemukulan mengakibatkan saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS mengalami luka robek pada bagian atas kepala.
- Bahwa kejadiannya bermula pada waktu terdakwa yang pada saat itu tidak diberi uang jajan oleh saksi Ngatminah yang merupakan ibu kandung terdakwa merasa kesal dan mengamuk didalam kamar lantai 2 (dua) dengan membanting barang-barang yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang merupakan adik kandung terdakwa melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang ada dikamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena merasa kesal karena saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dikamar tersebut selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah obeng namun saksi korban menangkis dan obeng tersebut terlepas dari tangan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban mendorong saksi Agustifo Saputra sehingga tersandar kedinding kemudian terdakwa mengambil sebuah palu/martil dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil merupakan saudara kandung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah dikepala bagian atas saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Visum Visum Et Repertum Nomor : 195/VER/2013 tanggal 18 Juni 2013, atas nama Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 x 1 cm.

KESIMPULAN : Luka robek pada bagian kepala bagian belakang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengahdairkan dipersidangan berupa barang bukti 1 (satu) buah martil (palu) warna kecoklatan yang telah disita secara sah dan menurut hukum dan pada pemeriksaan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini pada terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang di Jl Utama Rt. 01 Rw 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung terdakwa sendiri yaitu saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS, yang mana akibat pemukulan mengakibatkan saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS mengalami luka robek pada bagian atas kepala.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah martil/palu;
- Bahwa saksi Agustifo Saputra adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Visum Et Repertum Nomor : 195/VER/2013 tanggal 18 Juni 2013, atas nama Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 x 1 cm.,
KESIMPULAN : Luka robek pada bagian kepala bagian belakang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan Pidana: dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer JPU, dimana ketentuan dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

UNSUR SETIAP ORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap orang maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya adalah suami, istri dan anak atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua terdakwa yang di Jl Utama Rt. 01 Rw 02 Desa Pujud Kec. Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik kandung terdakwa sendiri yaitu saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS, yang mana akibat pemukulan mengakibatkan saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS mengalami luka robek pada bagian atas kepala.

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada waktu terdakwa yang pada saat itu tidak diberi uang jajan oleh saksi Ngatminah yang merupakan ibu kandung terdakwa merasa kesal dan mengamuk didalam kamar lantai 2 (dua) dengan membanting barang-barang yang ada didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang merupakan adik kandung terdakwa melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang ada dikamar tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena merasa kesal karena saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil melarang terdakwa agar tidak membanting barang yang ada dikamar tersebut selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah obeng namun saksi korban menangkis dan obeng tersebut terlepas dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban mendorong saksi Agustifo Saputra sehingga tersandar kedinding kemudian terdakwa mengambil sebuah palu/martil dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban dan mengenai kepala bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi korban Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah dikepala bagian atas saksi AGUSTIFO SAPUTRA Als AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi Agustifo Saputra dengan menggunakan martil/palu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Agustifo Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yaitu Nomor :

195/VER/2013 tanggal 18 Juni 2013, atas nama Agustifo Saputra Als Agus Bin Djalil yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lebih kurang 1 x 1 cm., KESIMPULAN : Luka robek pada bagian kepala bagian belakang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap badan (fisik) saksi Agustifo Saputra

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Agustifo Saputra masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Agustifo Saputra adalah adik kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Agustifo Saputra terjadi masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah martil (palu) warna kecoklatan, oleh karena pemeriksaan barang bukti tersebut telah selesai dan Majelis Hakim memandang bahwa barang tersebut sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dalam perkara ini serta barang bukti tersebut dianggap tidak bernilai lagi maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 193 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981) ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL**, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TRI SAMSURIZAL Als ABI Bin DJALIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar RP.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah martil (palu) kecil bertangkai kayu warna kecoklatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -.

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi., serta dihadapan Terdakwa sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,

HENDRI SUMARDI, SH,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

DWI ENY SUSIYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)